



GOVERNOR OF LAMPUNG

GOVERNOR OF LAMPUNG NUMBER : G/170/II.02/HK/2011

ABOUT

ESTABLISHMENT OF THE TEAM FOR THE STANDARDIZATION OF UNIT PRICES OF BASIC ACTIVITIES (HSPK) PROVINCE OF LAMPUNG YEAR 2012

GOVERNOR OF LAMPUNG.

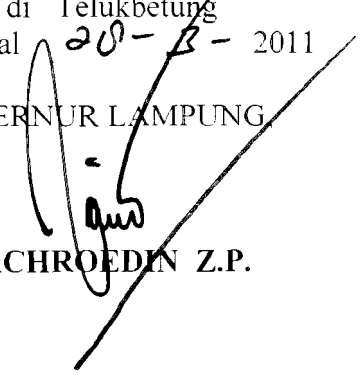
- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pembahasan/penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 di Provinsi Lampung, maka perlu disusun Standarisasi Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna, dan berhasilguna, dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN STANDARISASI HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (HSPK) PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- mengevaluasi Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2010;
 - membahas komponen Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Provinsi Lampung bersama-sama dengan instansi teknis terkait;
 - menyusun komponen Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 untuk masing-masing Dinas/ Badan/ Lembaga di Provinsi Lampung; dan
 - mengusulkan hasil pembahasan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Tahun Anggaran 2012 kepada Gubernur Lampung untuk ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Provinsi Lampung pada Kegiatan Penyusunan Lampung Dalam Angka (LDA) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Kode Rekening 1.06.1.06.01.15.14.
- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2011 sampai dengan 30 September 2011, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20-3-2011

GUBERNUR LAMPUNG


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

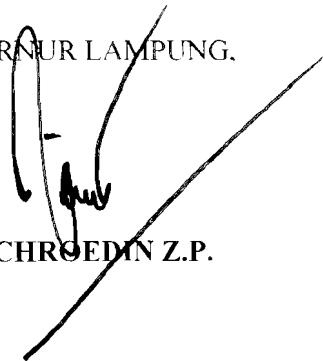
- Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/170 II.02 / HK / 2011
 TANGGAL : 20 - 3 - 2011

**SUSUNAN PERSONALIA
 TIM PENYUSUNAN STANDARISASI HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (HSPK)
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012**

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	
1	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	250.000	Diberikan Honorarium selama 6 (enam) bulan terhitung mulai bulan April 2011 s.d September 2011 yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Bappeda Provinsi Lampung dalam kegiatan Penyusunan Lampung Dalam Angka (LDA) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dengan Kode Rekening 1.06.1.06.01.15.14	
2	Kepala Bappeda Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	225.000		
3	Kabid Pengendalian Bappeda Provinsi Lampung	Ketua I	200.000		
4	Kabid Pelaksana Anggaran Kanwil VII Direktorat Jenderal Perbendaharaan Bandar Lampung	Ketua II	200.000		
5	Kasubbid Data Statistik Bappeda Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000		
I. Bidang Prasarana Wilayah					
6	Kasi Harga Konsumen (HK) & Harga Perdagangan Besar (HPB) Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung	Anggota	125.000		
7	Kasubbag Sumber Daya Manusia (SDM) Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung	Anggota	125.000		
8	Kasubbid Monitoring dan Pelaporan Bappeda Provinsi	Anggota	125.000		
9	Sefrilda (NSU pada Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000		
10	Vika Vitri IB. ST (NSU pada Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000		
11	Prihyati (NSU pada Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000		
II. Bidang Ekonomi dan Pembangunan					
12	Kasi Pelaksana Anggaran Kanwil VII Direktorat Jenderal Perbendaharaan Bandar Lampung	Anggota	125.000		
13	Kasubbag Bina Program Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung	Anggota	125.000		
14	Kasubbag Ekonomi Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung	Anggota	125.000		
15	Kasubbid Produksi Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	125.000		
16	Kasubbid Evaluasi Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	125.000		
17	Revario (NSU pada Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000		
III. Bidang Sosial dan Budaya					
18	Kasubbag Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung	Anggota	125.000		

19	Kasubbid Pemerintahan & Hukum Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	125.000	
20	Siti Akhiriah (NSU pada Kanwil VII Direktorat Jenderal Perbendaharaan Bandar Lampung)	Anggota	125.000	
21	Andriazi, SE (NSU pada Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung)	Anggota	125.000	
22	Nafiah Pratiwi, A.Md (NSU pada Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000	
IV. Bidang Kesekretariatan				
23	Aliun (NSU pada Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000	
24	Alek Hendri, SP (NSU pada Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000	
25	Sabarudin Bakis (NSU pada Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000	

GUBERNUR LAMPUNG,
 
 SJACHROEDIN Z.P.